



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 162/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara yang dilaksanakan di gedungnya Jalan Sentra
Primer Baru Timur Pulogebang di Jakarta Timur ; -----

- Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal
11 November 2010, yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 11 November 2010 dalam register perkara Nomor :
162/G/2010/PTUN-JKT ;

- Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan
tertanggal 30 November 2010, dalam register perkara
Nomor : 162/G/2010/PTUN-JKT., yang telah diajukan oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara antara :

Drs. ONES JAKOB RAMANDEY, MM Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal Jalan Urfas
Waren Kabupaten Waropen, Provinsi
Papua, Pekerjaan : Bupati Waropen
; -----

Drs. ZETH TANATI, MM, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Kampung Mambui
Distrik Uraifaisei, Kabupaten
Waropen, Provinsi Papua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil ;

dalam hal ini diwakili kuasanya :

NASRULLAH ABDULLAH., S.H.,
MISBAHUDDIN GASMA, S.H., SAMSUL
HIDAYAT, S.H., SAMSUL HUDA, S.H.,
dan MONA BIDYATI, S.H.,
kesemuanya

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 162/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada SN Law
Office, beralamat di E-Trade
Building, 6th Floor, Suite EF,
Jalan Wahid Hasyim No. 55,
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 5 November
2010 selanjutnya disebut
sebagai

..... PARA PENGGUGAT;

L A W A N

1. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, tempat
kedudukan di Jalan Medan
Merdeka Utara No. 7 Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut
sebagai
TERGUGAT I ;
2. **GOVERNOR PROVINCE PAPUA** tempat kedudukan di
Gedung Negara, Jalan Trikora Dok
V Atas, Jayapura, selanjutnya
disebut sebagai ..TERGUGAT II ;
3. **CHIEF DPRD KABUPATEN WAROPEN** tempat kedudukan
di Jalan SP.V Urei Faisei,
Waropen, selanjutnya disebut
sebagaiTERGUGAT III ;
4. **COMMISSION FOR GENERAL ELECTIONS KABUPATEN WAROPEN** tempat
kedudukan di Jalan Inpres Waren
Urfas di Warepen Waropen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai

.....TERGUGAT IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pihak telah dipanggil untuk didengar keterangannya pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2010, sehubungan

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 162/G/2010/PTUN-JKT.

dengan gugatan yang telah diajukan terhadap obyek sengketa a quo, dan hadir dari Kuasa Hukum Para Penggugat, Penggugat Prinsipal No. 2, dan Kuasa Hukum Tergugat I, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat berupa surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 162/G/2010/PTUN-JKT, tertanggal 30 November 2010 yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Desember 2010 dalam dismissal proses ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum

Tergugat memberikan Jawaban ;

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui

Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan masih dalam proses Dismissal sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat; maka berdasarkan surat permohonan tersebut pencabutan gugatan dapat dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam penetapan pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 162/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan untuk mencabut gugatan yang
diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dalam perkara

Nomor : 162/G/2010/PTUN-JKT. ; -

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
untuk mencoret perkara Nomor : 162/G/2010/PTUN-JKT,
tersebut dari Buku Register Perkara yang sedang
berjalan ; -----

--

Membebaskan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini
kepada Para Penggugat Rp. 194.000,- (Seratus sembilan
puluh empat ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2010

K E T U A,

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

Rincian biaya perkara :

1.

Pendaftaran
Rp. 30.000,00

2. ATK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	
	Rp.	100.000,00	
4.	Materai		Penetapan
Dismissal	Rp.	6.000,00	
5.	Redaksi		Penetapan
Dismissal	Rp.	5.000,00	
6.	Leges		Penetapan
Dismissal	Rp.	3.000,00	

	Rp.	194.000,00	
	(Seratus sembilan puluh empat		

ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 162/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)